NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA,

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUBU RAYA

(BAWASLU KUBU RAYA)

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM

DI KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 119/10/NK/SETDA-K.TANAH/2021

NOMOR : 002/HK.02.00/K.KN-05/V/2021

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sungai Raya, yang bertanda tangan dibawah ini :

MUDA MAHENDRAWAN : Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

URAY JULIANSYAH : Ketua BAWASLU Kabupaten Kubu Raya, yang berkedudukan di Jalan Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU,** adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki visi **"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius"** dengan salah satu misinya adalah Bermartabat: Harga diri masyarakat Kubu Raya yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kehidupan sosial kebudayaan dengan berlandaskan pada kearifan lokal, kemandirian sumber daya manusia, serta jaminan keadilan akan hak dan kewajiban, politik dan pembangunan.

PIHAK I	PIHAK II

2. **PIHAK KEDUA** adalah BADAN PENGAWAS PEMILU Kabupaten Kubu Raya, salah satu lembaga/instansi pemerintah yang diberikan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan dan Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten Kubu Raya yang memiliki visi **"Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas"** dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang pengembangan pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Kabupaten Kubu Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dinas kerasipan Kubu Raya Nomor 65.A).

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kerjasama dalam bentuk koordinasi antar pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya.

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan hukum untuk memperkuat sistem demokrasi dan edukasi kepemiluan yang berkualitas serta pengembangan pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Kabupaten Kubu Raya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pendataan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan peningkatan proses demokratisasi daerah, edukasi politik dan penguatan kesadaran partisipasi masyarakat serta pengembangan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum, antara lain meliputi:

1. **Bidang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**
2. **Bidang Penguatan Demokrasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif**
3. **Bidang Penguatan SDM dan Organisasi**
4. **Bidang Hukum dan Regulasi**
5. **Kearsipan dan Perpustakaan**

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan pendidikan politik serta peningkatan partisipasi masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

a. Memfasilitasi program penguatan sistem demokrasi dan pendidikan politik serta peningkatan partisipasi masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan secara berkala.
b. Memberikan asistensi dan dukungan terhadap kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
c. Memfasilitasi koordinasi dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
d. Membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana kerja program dan kegiatan.
e. Memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengawasan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertangungjawaban, monitoring, dan evaluasi program penguatan sistem demokrasi dan pendidikan politik serta pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat Kubu Raya dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya.
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penguatan dan pengembangan pengawasan partisipatif terhadap Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya.
d. Menumbuhkembangkan minat dan peran aktif masyarakat Kabupaten Kubu Raya pada proses pelaksanaan demokratisasi dan pendidikan politik yang baik dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih rinci dan dituangkan dalam rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini mengikat dan berlaku di untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau di akhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini agar dibuat dalam bentuk tertulis ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Jalan Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 6729101
Fax : (0561) 723443
Email : kerjasamakkr@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya
Jalan Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 6717729
Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat para **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya perubahan.

(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur pada ayat (2), maka alamat yang diakui adalah yang terakhir tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
   a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
   b. Keadaan kahar *(force majeure)* antara lain kebakaran, bencana alam/bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.

(2) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan dampaknya terhadap perlaksanaan Nota Kesepakatan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peristiwa keadaan kahar.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
URAY JULIANSYAH	**MUDA MAHENDRAWAN**

PIHAK I	PIHAK II